

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 38 ayat (1), pasien dan/ atau keluarga pasien yang memberitahukan kepada masyarakat tentang isi rekam medisnya melalui media dianggap melepaskan haknya untuk menyimpan catatan medis mereka, isi rekam medis mereka. Rekam medis bersifat rahasia bagi publik. (2) Pemberian hak merahasiakan isi rekam medis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada lembaga pelayanan kesehatan untuk mengungkapkan kerahasiaan isi rekam medis sebagai hak untuk menanggapi instansi kesehatan dan fasilitas pelayanan.

Pelepasan informasi merupakan permasalahan yang masih muncul di berbagai layanan kesehatan. Permasalahan yang sering muncul dalam keterbukaan informasi medis adalah ketidakpatuhan terhadap aspek hukum kerahasiaan. Hal ini didukung oleh (Narendra, Dewi, et al., 2020) bahwa, pemenuhan aspek hukum kerahasiaan ketika mengatur pengungkapan informasi medis sering kali diabaikan dan cenderung kurang mendapat perhatian khusus dalam layanan kesehatan. Kegagalan dalam melindungi kerahasiaan informasi medis pasien dapat menimbulkan perselisihan medis antar pihak dalam memberikan pelayanan medis. Akses terhadap rekam medis adalah penggunaan dan pembuangan rekam medis hanya oleh mereka yang berwenang untuk melihatnya.

Pelepasan informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku karena informasi rekam medis bersifat rahasia dan harus dilindungi dari pihak-pihak yang


tidak berwenang (Warijan et al., 2019). Proses pelepasan informasi harus dilakukan berdasarkan SOP rumah sakit yang digunakan di rumah sakit. SOP merupakan pedoman yang memuat langkah-langkah prosedur kerja rutin tertentu yang disusun berdasarkan konsensus umum yang ditetapkan oleh lembaga pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. (Purba & Sidabutar, 2021).

Hak akses adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna untuk membuat, mengubah, menghapus atau melihat data dalam sebuah aplikasi sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang dibuat oleh pemilik data dan sesuai kebijakan keamanan informasi. Hak akses pelepasan informasi itu sendiri adalah akses terhadap pelepasan informasi yang diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hak akses merupakan bagian terpenting dari pelepasan informasi pada setiap rumah sakit (Marcelo Pandelaki, 2021).

Berdasarkan observasi awal saat melakukan magang pada bulan Maret 2023 di Rumah Sakit TNI AU Soemitro Surabaya yaitu terdapat permasalahan mengenai hak akses pelepasan informasi, yaitu dalam pemberian hak akses untuk pelepasan informasi masih dilakukan oleh petugas rekam medis dan juga perawat. Hal tersebut terjadi karena belum adanya SPO tentang hak akses pelepasan informasi. Oleh sebab itu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai gambaran hak akses pelepasan informasi rekam medis di Rumah Sakit TNI AU Soemitro Surabaya. Dengan adanya gambaran pelaksanaan hak akses yang akan dianalisis pada penelitian ini, diharapkan nantinya bisa dijadikan dasar dalam penyusunan SPO yang akan difokuskan terhadap hak akses pelepasan informasi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu menganalisis hak akses pelepasan informasi rekam medis.



Gambar 1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada Gambar 1.1 dalam penelitian ini menggunakan pendekatan input, proses, output dengan menggunakan teori dari (Sidik, 2020) yaitu terdapat unsur 9M yang terdiri dari: *man*, *moral*, *material*, *machine*, *methode*, *money*, *mapping*, *mission* dan *movement*. Dari identifikasi

masalah dapat dijelaskan bahwa adanya penyebab masalah khususnya terkait dengan pemberian hak akses pelepasan informasi rekam medis dapat dilihat dari faktor material yaitu berkas rekam medis. Dari faktor *Man* dan *Moral* yaitu terdapat perekam medis yang belum diberikan hak akses untuk pelepasan informasi rekam medis. Pada faktor *Method* yaitu belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait hak akses pelepasan informasi. Pada faktor *Machine* terdapat komputer dan printer untuk mencetak surat pelepasan informasi masih seringnya *error*. Pada faktor *Money* terdapat anggaran pendukung yaitu untuk membenahi mesin tersedia yang mengalami masalah (*maintenance*). Pada faktor *Mapping* dan *Mission* yaitu pemberian hak akses dalam pelepasan informasi. Pada faktor *Movement* yaitu pelepasan informasi yang menjadi permasalahan di dalam penelitian.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini agar terfokus dan mempermudah penelitian maka peneliti akan membatasi masalah yang diteliti yaitu gambaran hak akses pelepasan informasi di unit rekam medis di RS TNI AU Soemitro Surabaya.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah “bagaimana gambaran hak akses pelepasan informasi rekam medis di Rumah Sakit TNI AU Soemitro Surabaya?”

## **1.5 Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Gambaran hak akses pelepasan informasi rekam medis di Rumah Sakit TNI AU Soemitro Surabaya.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi pemahaman petugas terkait hak akses pelepasan informasi.
2. Mengidentifikasi petugas yang berhak atas hak akses pelepasan informasi.
3. Mengidentifikasi alasan diberikannya hak akses dalam pelepasan informasi.
4. Mengidentifikasi waktu pelepasan informasi.
5. Mengidentifikasi tempat pelepasan informasi.
6. Mengidentifikasi alur pelepasan informasi.

## **1.6 Manfaat**

### **1.6.1 Manfaat Bagi Peneliti**

1. Penelitian ini dapat sebagai alat pembelajaran bagi penulis atau mahasiswa mengenai pelepasan informasi hak akses rekam medis.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 (D3) STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.

### **1.6.2 Manfaat Bagi Tempat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan yang dapat meningkatkan keamanan pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit
2. Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi petugas pentingnya hak akses terhadap pelepasan informasi rekam medis.

### **1.6.3 Manfaat Bagi STIKES YRSDS**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi, acuan, dan bahan bacaan di perpustakaan untuk peneliti selanjutnya dalam penelitian tentang pelepasan informasi hak akses rekam medis.